

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan

Stevani Ticoalu

Femmy M.G. Tulusan

Very Y. Londa

Abstrak: Pembangunan desa dalam prosesnya tidak akan dapat terjadi jika tidak diikuti oleh partisipasi dari masyarakat. Pemerintah Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan membutuhkan partisipasi masyarakat agar pembangunan dapat terlaksana. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat yang terjadi dalam pembangunan desa. Temuan penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan terjadi dalam bentuk partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung pada pembangunan sektor pertanian dan peternakan serta dalam pembangunan sarana keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: Partisipasi Langsung; Partisipasi Tidak Langsung; Masyarakat; Pembangunan.

PENDAHULUAN

Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan di desa maka hal yang paling di butukan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluru masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Pemerintah Daerah dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian proses dan pembangunan desa. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting

untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun jadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karena mereka merasa bertanggung jawab atas pembangunan yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi

seringkali ditemukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Hingga saat ini partisipasi masyarakat belum menjadi kegiatan tetap dan berlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan, pengambilan keputusan bahkan pendanaan. Menurut Ginanjar Kartasmita (1996), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan Nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasi akan dirasakan. Desa Rumoong Bawah merupakan salah satu wilayah yang terus tumbuh dan berkembang telah melaksanakan pembangunan segala sektor seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, sosial, politik, kebersihan, namun masih cukup banyak partisipasi yang belum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Pembangunan desa diharapkan terciptanya landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendiri. Karena tanpa pembangunan desa dan partisipasi masyarakat yang besar akan mustahil tujuan nasional akan

tercapai. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemetaan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, agar pertumbuhan ekonomi dapat cukup tinggi dan stabilitas wilayah tercipta dengan tenang. Dalam mewujudkan pembangunan selain kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa. Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat masih minim dikarenakan tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dengan berbagai kendala seperti masalah kesibukan pekerjaan. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terbilang cukup rendah karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsih berupa swadaya hampir sepenuhnya masyarakat hanya bergantung pada pemerintah. Kondisi ini menjadi pokok perhatian antara masyarakat dan pihak pemerintah agar menjalin kerjasama yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi demi mencapai tujuan pembangunan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Mengenai hal tersebut memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai hal tersebut penting untuk dilakukan, dengan mengamati partisipasi masyarakat yang selama ini dilaksanakan, apakah masyarakat desa sudah berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada di desa demi maksimalnya kegiatan pembangunan di Desa Rumoong Bawah.

TINJAUAN PUSTAKA

Claudio Lengkey, Masye Pangkey dan Very Londa (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa permasalahan penanggulangan banjir membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat

Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado dalam penanggulangan banjir terwujud dalam partisipasi perencanaan dan partisipasi pelaksanaan penanggulangan dan dalam pemanfaatan program pembangunan penanggulangan bencana banjir. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi dalam kelancaran dilakukan secara langsung oleh masyarakat kepada pemerintah berupa perbaikan sarana fisik pembangunan yang rusak oleh karena banjir, lebih lanjut partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara menjalankan sepihak program yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi sosial.

Alvriyanto Tobade, Gustaaf Tampi dan Joorie Ruru (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penting dilakukannya partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan. Sebab pembangunan seperti yang dilakukan di tingkat desa perlu adanya pengawasan yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan yang kurang aktif dalam pembangunan dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. Susu Sibul, Masye Pangkey dan Joorie Ruru (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan masih perlu untuk ditingkatkan. Sebab partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian dari upaya memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari kegiatan pembangunan pada saat ini dan dimasa mendatang.

Kata “partisipasi” diambil dari bahasa Inggris *participation*, yang berarti keikutsertaan. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* disebutkan bahwa *participation means (action of) participating*, sedang *participate means to take part or become involved*. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan partisipasi sebagai keikutsertaan dan peran serta. Yaitu perihal

turut berpesan serta dalam suatu kegiatan (Depdiknas, 2008:1024). Partisipasi sebagai keikutsertaan atau peran serta yang tidak hanya berkaitan dengan lahiria saja, namun juga beberapa keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat yang dianggap sebagai suatu usaha untuk memanfaatkan tenaga murah dan keterlibatan masyarakat ini dengan berfikir, merencanakan, memutuskan, memiliki dan mengevaluasi (Hiryanto, dkk. 2003).

Partisipasi adalah perlibatan seorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan” (Made Pidarta, 2005). Keterlibatan tersebut dapat berupa keterlibatan fisik maupun emosi ataupun mental dalam menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan. Partisipasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi Vertikal adalah partisipasi dalam bentuk kondisi tertentu dimana masyarakat turut terlibat dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan atau bagian lainnya, akan tetapi masyarakat tetap berada dibawah atasan atau sebagai klien. Partisipasi Horizontal adalah partisipasi dimana masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam pengambilan keputusan ataupun dalam keterlibatannya disuatu kegiatan (Efendi dalam Siti Irene, 2011).

Pendapat lain mengatakan bahwa partisipasi dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi partisipasi fisik dan partisipasi non fisik (Basrowi dalam Siti Irene, 2011). Sementara itu oleh Sundariningrum sebagaimana dikutip dalam Sugiyah, (2010) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam bentuk partisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung merupakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pemberian diri seperti kehadiran dalam kegiatan – kegiatan pembangunan. Partisipasi secara langsung menunjukkan bahwa masyarakat secara langsung turun atau turut dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi ada

pemberian diri secara fisik. Sementara itu yang dimaksudkan dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung adalah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pemberian materi/material/bahan atau sumbangan dalam bentuk uang untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi merupakan prasarat penting dalam pembangunan masyarakat selain sumber daya alam dan modal akan tetapi, partisipasi bukanlah satu-satunya faktor mutlak dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat untuk turut terlibat dalam suatu kegiatan tanpa adanya dorongan maupun paksaan dari pejabat atau orang lain, tetapi murni berasal dari kesukarelaan masyarakat sendiri (Suparjan dan Hemptri Suyadno, 2003:57). Partisipasi masyarakat lebih menekankan pada keikutsertaan masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai suatu tujuan.

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan masyarakat yaitu menumbuhkan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan masyarakat. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting, yaitu: 1).Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; 2).Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; 3).Partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan

masyarakat (Conyer dalam Hiryanto, dkk, 2003:10).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif. Penggunaan desain ini guna mengungkapkan, menguraikan serta memahami fenomena yang berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Minahasa Selatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bungin (2009) bahwa pertimbangan dalam penggunaan desain kualitatif yaitu untuk menemukan dan memahami apa yang ada dibalik fenomena yang diteliti. Fokus penelitian ini akan merujuk pada teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sundariningrum (Sugiyah, 2010) mengenai partisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Olehnya maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini terkait masalah yaitu pada 1).Partisipasi secara langsung dan 2).Partisipasi secara tidak langsung.

Informan dalam penelitian merupakan semua pihak yang diketahui memahami objek permasalahan penelitian. Adapun informan yang akan di wawancarai dalam penelitian ini merupakan perwakilan dari unsur pemerintah dan masyarakat desa yang semuanya berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder. Adapun teknik analisis data meliputi 1). Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara dokumentasi dan sebagainya; 2). Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi; 3). Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang

terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman; 4). Pengambilan Keputusan atau Verifikasi dan 5). Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih jelas terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan- catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhan. Pembangunan banyak diartikan dengan pengadaan suatu bangunan secara fisik. Akan tetapi sebenarnya Ketika berbicara pembangunan bukan hanya fisik bangunan saja akan tetapi juga berupa kegiatan non fisik. Untuk dapat menjadikan pembangunan tersebut berjalan dengan baik maka diperlukanlah partisipasi. Partisipasi merupakan hak dari setiap warga negara (Siti Irene, 2011) untuk dapat bersama dengan pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Sebab dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka segala hal yang berkaitan dengan kepentingan, kebutuhan maupun keinginan dari warga negara akan dapat diakomodir ketika peran yang terjadi.

Memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditelaah dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 maupun Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kedua kebijakan ini memberikan ruang dan penekanan akan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat jelas kedudukannya. Pemerintah mengharapkan ada peran yang nyata dari masyarakat dalam bentuk partisipasi untuk bersama membangun bangsa, negara, daerah dan desa. Sebab pemerintah saat ini menjadikan

masyarakat bukan hanya sebagai objek dari pembangunan. Akan tetapi pemerintah saat ini memposisikan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat benar – benar memahami dan menyadari bahwa pembangunan dalam segala tahapan dan proses memerlukan dan merupakan milik dari masyarakat. Sehingga keikutsertaan dalam berbagai bentuk dan wujud partisipasi perlu untuk ada dalam pembangunan nasional, daerah maupun desa.

Desa Rumoong Bawah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Desa ini berdiri sebagai desa mandiri pada tanggal 19 Juli 2014 yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Rumoong Barat. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Hukum Tua sampai dengan saat ini terus berupaya melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Sebab disadari oleh pemerintah bahwa pembangunan desa akan dapat terlaksana ketika masyarakat turut serta didalamnya. Penduduk Desa Rumoong Bawah berprofesi sebagian besar sebagai petani. Oleh karena itu maka dalam upaya untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat maka pemerintah desa berupaya untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan meningkatkan sarana dan prasarana agama sebagai dua target pembangunan disamping peningkatan agribisnis berbasis kelompok, peningkatan Sumber Daya Manusia, meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Telaah atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagaimana penelitian ini didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Sundariningrum sebagaimana dikutip dalam Sugiyah, (2010) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam bentuk partisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana data lapangan ditelaah

pada proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan pembangunan maupun evaluasi dan pengawasan pembangunan.

1. Partisipasi Masyarakat Secara Langsung

Partisipasi masyarakat secara langsung merupakan partisipasi yang dapat dilihat dalam bentuk keterlibatan secara fisik. Masyarakat (individu) yang secara fisik hadir dan bersama dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Kawangkoan Barat sebagaimana data penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Program pembangunan desa lebih difokuskan pada pembangunan sektor pertanian dan peternakan.
- b. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui kehadiran dalam setiap rapat yang dimulai dari rapat tingkat jaga dan rapat musyawara desa bersama BPD.
- c. Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan kerja bakti di desa dalam membersihkan desa.
- d. Masyarakat bergorong royong bersama membersihkan desa, membangun jalan ke lokasi perkebunan dalam wilayah desa.
- e. Masyarakat juga bersama menjaga ketertiban dan keamanan desa melalui kegiatan jaga desa seperti saat kegiatan pembatasan aktivitas masyarakat dalam pandemic Covid 19.
- f. Masyarakat bersama dalam pelaksanaan pembangunan social kemasyarakatan seperti membantu anggota masyarakat yang mengalami musibah bencana alam maupun keduakaan.
- g. Masyarakat bersama melaksanakan pembangunan sarana keagamaan melalui koordinasi kerja pimpinan agama seperti membangun rumah ibadah dan lainnya.

h. Masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan merawat hasil – hasil pembangunan.

i. Masyarakat kurang terlibat dalam mengevaluasi dan pengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa.

Program pembangunan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang ada di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat kabupaten Minahasa Selatan lebih difokuskan pada pembangunan sektor pertanian dan peternakan. Focus kegiatan pembangunan desa ini sesuai dengan kondisi masyarakat desa yang memang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan peternak. Dalam pelaksanaan pembangunan maka diperlukannya dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan ini merupakan dasar pijakan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004. Dokumen perencanaan pembangunan di tingkat desa dapat berupa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa atau yang sering disebut APBDes serta Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang sering disebut RKP Desa.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dihasilkan melalui proses perencanaan di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat desa. Proses pelibatan semua komponen masyarakat dilakukan dalam kegiatan rapat desa. Rapat di tingkat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa tingkat jaga/dusun dan di tingkat desa secara keseluruhan yang sering disebut musyawara desa.

Data penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui kehadiran dalam setiap rapat yang dimulai dari rapat tingkat jaga dan rapat musyawarah desa bersama BPD. Keterlibatan secara langsung sebagai mana data penelitian menunjukkan adanya

partisipasi masyarakat yang baik. Kehadiran masyarakat secara fisik dalam berbagai kegiatan rapat di desa menunjukkan ada peran dan bentuk legitimasi dan pengakuan dari masyarakat dalam menyetujui serta mengetahui akan setiap rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Akan tetapi keterlibatan secara langsung dalam kegiatan rapat desa akan memiliki makna yang lebih berarti dalam proses pembangunan. Ketika masyarakat juga secara aktif memberikan masukan, saran dan pendapat serta koreksi guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini sangat penting dan perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Sekalipun memang data penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang hadir mampu dan dapat memberikan masukan, koreksi, saran dan pendapat.

Hal tersebut diatas merupakan suatu kewajaran dalam masyarakat desa sebab latar belakang pendidikan, pengalaman maupun kemampuan berbicara di muka umum merupakan bagian yang menjadi penyebab masyarakat mampu ataupun tidak mampu mengemukakan pendapat dalam kegiatan rapat. Akan tetapi menjadi penting ketika dokumen perencanaan pembangunan desa tersusun dengan baik melalui proses musyawarah desa menunjukkan suatu hal yang baik. Sebab tersusunnya dokumen rencana pembangunan desa yang melibatkan masyarakat menunjukkan adanya partisipasi aktif dan langsung dari masyarakat dalam menghadirkan dokumen rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, data penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan kerja bakti di desa dalam membersihkan desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan kerja bakti, bergorong

royong bersama membersihkan desa, membangun jalan ke lokasi perkebunan dalam wilayah desa. Menunjukkan adanya bentuk nyata dan secara aktif masyarakat hadir dan menjadi bagian dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian pula halnya keberadaan masyarakat yang juga secara bersama menjaga ketertiban dan keamanan desa melalui kegiatan jaga desa seperti saat kegiatan pembatasan aktivitas masyarakat dalam pandemic Covid 19. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menerapkan protocol Kesehatan di saat bangsa dan negara diperhadapkan dengan pandemic Covid 19 menunjukkan adanya perhatian yang sangat serius dari masyarakat dalam partisipasi secara langsung. Penerapan protocol Kesehatan dan bersama dalam menjaga desa (terlibat di posko satuan tugas tingkat desa) adalah bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sector kesehatan, keamanan dan ketertiban desa.

Partisipasi Masyarakat Desa Rumoong Bawah juga terlihat dalam kegiatan bersama untuk pelaksanaan pembangunan sosial kemasyarakatan seperti membantu anggota masyarakat yang mengalami musibah bencana alam maupun kedukaan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat seperti membantu anggota masyarakat yang mengalami musibah bencana alam maupun kedukaan mungkin sangat sedikit dijadikan sebagai bagian dalam proses pembangunan desa. Akan tetapi peneliti berpendapat bahwa pembangunan sosial kemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam membantu masyarakat. Akan tetapi juga memerlukan bantuan dan partisipasi secara langsung oleh masyarakat desa. Sekalipun memang model partisipasi yang demikian telah lama ada dalam kehidupan masyarakat suku Minahasa termasuk etnis tountemboan sebagaimana wilayah Desa Rumoong Bawah berada. Dengan adanya partisipasi secara langsung dari masyarakat desa dalam membantu anggota masyarakat

yang mengalami musibah bencana ataupun kedukaan telah juga membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan social kemasyarakatan di tingkat desa.

Demikian pula halnya dengan adanya masyarakat bersama melaksanakan pembangunan sarana keagamaan melalui koordinasi kerja pimpinan agama seperti membangun rumah ibadah dan lainnya. Pembangunan sarana keagamaan merupakan salah satu program pembangunan Pemerintah Desa Rumoong Bawah sebagaimana visi dan misi. Akan tetapi pembangunan sarana keagamaan juga perlu untuk secara bersama dengan pimpinan agama yang ada di desa. Sebab harus dikauhi bahwa masyarakat Desa Rumoong Bawah bukan hanya terdiri dari satu golongan agama saja. Oleh karena itu sekeimbangan dan pemerataan diperlukan untuk menjadi perhatian pemerintah. Dengan adanya pola pembangunan yang melibatkan secara langsung pimpinan agama dan umat/jemaat menjadi lebih nyata keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sebagai bentuk partisipasi secara langsung.

Adapun hal yang dapat dikaji dalam partisipasi masyarakat secara langsung di Desa Rumoong Bawah yang belum berjalan dengan baik bahwa masyarakat masih kurang terlibat dalam kegiatan merawat hasil – hasil pembangunan. Proses untuk merawat hasil – hasil pembangunan terjadi ketika ada dorongan secara langsung dari pemerintah. Inisiatif dari masyarakat dalam merawat pembangunan seperti untuk selokan atau gorong – gorong jalan yang tersumbat karena sampah. Masyarakat akan bersama memperbaiki ketika ada ajakan atau perintah dari pemerintah desa. Bukti nyata juga akan terjadi Ketika ada kegiatan kerja bakti. Demikian pula halnya dalam menjaga kebersihan di desa. Pekarangan rumah milik masyarakat terkadang nanti dibersihkan Ketika ada kerja bakiti dalam membersihkan wilayah pekarangan dan jalan – jalan di dalam desa. Sementara itu saat tidak ada kerja bakti

tidak sedikit pekarangan sumah masyarakat yang sudah tidak tertata kebersihannya.

Demikian pula halnya dalam partisipasi masyarakat mengevaluasi dan mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di desa. Masyarakat kurang terlibat dalam mengevaluasi dan pengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat lebih banyak bercerita satu dengan yang laian dari pada menyampaikan secara langsung apa yang dilihat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dalam kajian peneliti terjadi karena adanya rasa kurang baik yang disebabkan ada hubungan kekerabatan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga mengoreksi, memberikan masukan untuk perbaikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pada tahapan pengawasan pelaksanaan pembangunan kurang terjadi.

2. Partisipasi Masyarakat Secara Tidak Langsung

Partisipasi masyarakat secara tidak langsung merupakan bentuk partisipasi dari yang tidak dilakukan dalam bentuk kehadiran maupun keterlibatan secara fisik. Akan tetapi partisipasi masyarakat diganti dalam bentuk pemberian bantuan atau sumbangan seperti uang maupun bahan yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung juga sejalan dengan kensep yang dikemukakan oleh Pretty dalam Wignyo (2009) yang berkaitan dengan partisipasi berkaitan dengan material.

Data penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan yang berbentuk tidak langsung terlihat dalam kegiatan :

- a. Memberikan sumbangan dalam bentuk uang sebagai pengganti ketidakhadiran dalam kegiatan kerja bakti di desa.
- b. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung sebagai pengganti ketidakhadiran dalam kerja bakti biasanya

- dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri/swasta.
- c. Memberikan bantuan dalam bentuk uang saat ada penggalangan dana (pos pengumpulan dana) untuk pembiayaan pembangunan desa maupun pembangunan sarana keagamaan.
 - d. Pemberian bantuan dalam bentuk material bangunan seperti pasir, batu, semen, besi dan bahan bangunan lainnya yang dibutuhkan dalam pembangunan fisik desa maupun pembangunan fisik sarana keagamaan.
 - e. Pemberian bantuan secara materi dan uang untuk masyarakat desa yang mengalami musibah bencana alam, terdampak pandemic covid 19 maupun masyarakat yang berduka.

Partisipasi secara tidak langsung sebagaimana data bahwa memberikan sumbangan dalam bentuk uang sebagai pengganti ketidakhadiran dalam kegiatan kerja bakti di desa terjadi di desa Rumoong Bawah. Pemberian sumbangan dalam bentuk uang biasanya diberikan langsung oleh masyarakat kepada kelapa jaga. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung sebagai pengganti ketidakhadiran dalam kerja bakti biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri/swasta.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat desa karena mereka menyadari bahwa penting untuk tetap menjadi bagian dalam proses pembangunan desa. Sehingga keterbatasan dari hal waktu dan tenaga oleh karena pekerjaan bukan menjadikan alasan masyarakat tidak terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan ini biasanya digunakan oleh pemerintah dengan memberi rokok yang dapat digunakan oleh bapak – bapak yang bekerja bakti. Hal lainnya yang juga menjadi temuan penelitian bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara tidak langsung juga melalui cara memberikan bantuan dalam bentuk uang saat ada penggalangan dana (pos

pengumpulan dana) untuk pembiayaan pembangunan desa maupun pembangunan sarana keagamaan. Penggalangan dana untuk menopang pembiayaan pembangunan memang merupakan salah satu cara yang telah lama ada di desa. Apalagi untuk pembangunan sarana seperti air bersih, pembangunan gedung gereja maupun sarana keagamaan lainnya. Semangat memberi dari masyarakat desa sangat tinggi. Apalagi jika pembangunan untuk sarana keagamaan dan dilakukan oleh pimpinan dan umat agama tersebut. Antusias dari masyarakat untuk menyumbang sangat tinggi.

Selain memberikan bantuan berupa uang, masyarakat juga melakukan partisipasi melalui pemberian bantuan dalam bentuk material bangunan seperti pasir, batu, semen, besi dan bahan bangunan lainnya yang dibutuhkan dalam pembangunan fisik desa maupun pembangunan fisik sarana keagamaan. Sama seperti pada pemberian dalam bentuk uang, pemberian dalam bentuk material ini juga telah lama ada dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat Desa Rumoong Bawah. Keadaan yang juga nyata terlihat di saat pandemic Covid 19. Pemberian bantuan secara materi dan uang untuk masyarakat desa yang mengalami musibah bencana alam, terdampak pandemic covid 19 maupun masyarakat yang berduka terlihat di kehidupan masyarakat Desa Rumoong Bawah. Saat pandemic Covid 19 secara bersama masyarakat dan pemerintah memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang terdampak. Demikian pula untuk masyarakat yang berduka. Semangat kekeluargaan dalam lingkup masyarakat nyata untuk membantu meringatkan beban keluarga yang berduka mulai dari pembiasaan bersilaturahmi sampai dengan ibadah – ibadah. Masyarakat berpartisipasi bukan hanya dalam bentuk kehadiran secara fisik akan tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk uang, makanan dan sarana lainnya yang dibutuhkan.

Wujud nyata partisipasi dalam pemberian sumbangan berupa uang maupun

materi/material yang ditemukan dalam penelitian ini telah terjadi dalam proses social kemasyarakatan di Desa Rumoong Bawah kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sejak lama. Apa lagi yang berkaitan dengan sumbangan duka/bencana maupun pembangunan sarana keagamaan. Telah dilakukan sejak dahulu dan merupakan budaya para leluhur yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa. Akan tetapi ada satu hal yang menjadi catatan penting dalam partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam bentuk pemberian sumbangan berupa uang dalam pembangunan fisik desa. Pemberian sumbangan dalam bentuk uang untuk pembiayaan pembangunan desa merupakan upaya mewujudkan swadaya masyarakat. Akan tetapi dengan adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui program dana desa maupun bantuan anggaran pemerintah daerah melalui program alokasi dana desa secara perlahan menjadikan masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam bentuk pemberian sumbangan.

Ada anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui program dana desa maupun alokasi dana desa dianggap cukup dan dapat digunakan oleh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Pandangan dan pemahaman yang demikian perlu untuk diluruskan dalam cara berpikir masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat menjadikan masyarakat dapat berpartisipasi secara tidak langsung melalui pemberian bantuan sumbangan dalam pembiayaan pembangunan maka diperlukannya transparansi bukan hanya dalam hal penggunaan dan akan tapi juga dalam pengelolaan anggaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dimaksudkan bahwa pemerintah perlu dan wajib untuk menjelaskan secara terbuka kondisi keuangan desa dari aspek penganggaran dan alokasi penggunaan sebagaimana aturan yang berlaku dalam kebijakan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Agar dengan adanya

penjelasan yang tepat maka masyarakat akan memiliki cara pandang yang benar dan baik tentang proses pembangunan. Sehingga masyarakat akan juga dapat berpartisipasi bukan hanya secara langsung dalam bentuk kehadiran secara fisik akan tetapi juga bersama memberikan bantuan dalam bentuk dukungan dana dan sarana lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan terjadi dalam bentuk partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung pada sektor pertanian dan peternakan serta dalam pembangunan sarana keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat secara langsung terjadi dalam bentuk kehadiran secara fisik pada proses perencanaan pembangunan (kegiatan rapat/musyawara tingkat desa), pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan kerja bakti, menjaga ketertiban dan keamanan desa dan membantu anggota masyarakat yang mengalami musibah bencana alam maupun kedukaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana keagamaan terjadi melalui koordinasi kerja dengan pimpinan agama. Akan tetapi masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan merawat hasil – hasil pembangunan serta masyarakat kurang terlibat dalam mengevaluasi dan pengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat secara tidak langsung terjadi dalam bentuk memberikan sumbangan (uang) sebagai pengganti ketidakhadiran dalam kegiatan kerja bakti di desa yang sering dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri/swasta. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung juga terjadi pada pembangunan social kemasyarakatan berupa pemberian bantuan secara materi dan uang untuk

masyarakat desa yang mengalami musibah bencana alam, terdampak pandemic covid 19 maupun masyarakat yang berduka. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung juga terjadi dalam bentuk memberikan bantuan uang saat ada penggalangan dana (pos pengumpulan dana) untuk pembiayaan pembangunan desa maupun pembangunan sarana keagamaan serta dalam bentuk material bahan bangunan. Akan tetapi dengan adanya program dana desa dan alokasi dana desa masyarakat mulai kurang berpartisipasi memberikan sumbangan berupa uang dalam menunjang pembangunan fisik desa.

Mencermati simpulan yang ada diatas, maka untuk dapat menjadikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung menjadi lebih baik maka disarankan untuk perlunya peran serta masyarakat untuk secara aktif merawat hasil – hasil pembangunan tanpa harus ada perintah ataupun mobilisasi dari pemerintah seperti dalam membersihkan pekarangan rumah. Masyarakat harus berani berpartisipasi dalam bentuk mengawasi secara langsung pelaksanaan pembangunan desa guna mencegah penyalagunaan kewenangan dan anggaran. Perlunya kesadaran dari masyarakat untuk juga dapat membantu pemerintah dalam hal pemberian sumbangan pembangunan seperti dana maupun material sehingga pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2009. Penelitian Kualitatif. Kencana Pranada Media Group Cook. Jakarta. Indonesia.
- Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Hiryanto, dkk. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di Kota Yogyakarta. Laporan Penelitian Hibah Penelitian Program Due-Like FIP UNY.
- Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES.
- Lengkey.C Pangkey M, Londa, V Y 2020. Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik. 6(89).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Pidarta, Made. 2005. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sibu, S, Y., Pangkey, M., Ruru, J. 2017. Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan di desa Igo Kecamatan Laloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik. 4(48).
- Siti Irene. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta.: Pustaka Pelajar.
- Sugiyah, S. 2010. Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) di SD Negeri IV Wates. Kabupaten Kulon Progo, Jurnal Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/45363/>
- Suparjan dan Suyatno, H. 2003. Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tobade A, Tampi, G, Ruru, J. 2019. Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pembangunan Didesa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. Jurnal Administrasi Publik. 5(78).

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.